



Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Pelaksanaan Perjanjian Polis Asuransi Jiwa Kredit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/Pdt.Sus-BPSK/2020)

Khairil Fahmi

Universitas Amir Hamzah

Corresponding Author : ✉ fahmidaulay4@gmail.com

ABSTRACT

Sengketa konsumen terjadi karena adanya hak-hak konsumen yang dilanggar. Penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan di luar pengadilan dapat melalui badan penyelesaian sengketa, atau dilakukan sendiri oleh para pihak. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam penyelesaian pelaksanaan perjanjian polis asuransi jiwa kredit, bagaimana akibat hukum pembatalan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam penyelesaian pelaksanaan perjanjian polis asuransi jiwa kredit oleh pengadilan, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/Pdt.SusBPSK/2020. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan data dianalisa menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Apabila terjadi sengketa antara Penanggung dengan pihak yang berkepentingan atas Polis yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka sengketa tersebut akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau melalui Pengadilan Negeri yang berwenang di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK. Akibat hukum pembatalan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam penyelesaian pelaksanaan perjanjian polis asuransi jiwa kredit oleh pengadilan adalah putusan tersebut bersifat final dan mengikat para pihak, sehingga para pihak wajib melaksanakan segala ketetapan yang telah diputuskan oleh badan peradilan. Berdasarkan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/Pdt.SusBPSK/2020 adalah pokok sengketa dalam perkara mengenai pelaksanaan perjanjian/polis asuransi jiwa kredit yang merupakan sengketa ingkar janji bukan sengketa konsumen sehingga BPSK Kabupaten Karawang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 103/Pdt.SusBPSK/2018/PN.Kwg yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 69/BPSKKRW/XI/2018 tanggal 30 November 2018.

Kata Kunci

Pembatalan, Putusan, BPSK, Asuransi

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial selalu akan membutuhkan orang lain dalam kehidupannya, termasuk juga membutuhkan orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Hal ini terlihat juga dalam terselenggaranya kehidupan ekonomi masyarakat kita. Dimana dimana ada penjual pasti ada pembeli dan dimana ada pelaku usaha pasti juga ada konsumen sebagai pihak yang menggunakan barang dan jasanya. Fungsi dan peran pelaku usaha dan konsumen sudah pasti berbeda, tetapi meskipun berbeda keduanya terikat tidak dapat dilepaskan. Tetapi dalam pelaksanaannya dengan perbedaan kepentingan diantara konsumen dan pelaku usaha sangat dimungkinkan terjadi perselisihan.

Perselisihan tersebut biasanya cenderung kepentingan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha, meskipun ada juga konsumen yang berusaha mendapatkan keuntungan dari pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian. Oleh karena itu dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Konsumen) dinyatakan bahwa “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Pemerintah dalam rangka mengawal penegakan hukum perlindungan konsumen telah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Tujuan utama dibentuk lembaga BPSK adalah untuk menyelesaikan sengketa konsumen. BPSK juga merupakan salah satu dari tiga lembaga penting yang dibentuk untuk mengawal terciptanya perlindungan konsumen di Indonesia. BPSK adalah lembaga terdepan dalam menentukan keadilan di kancah perlindungan konsumen, lembaga yang berfungsi sebagai *alternative dispute resolution* ini menjadi ujung tombak dan penentu keadilan bagi masyarakat (konsumen) yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Secara otomatis, lahirnya lembaga tersebut telah layak untuk dijadikan sebagai harapan baru, akan terjaminnya penegakan hukum, keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban oleh pelaku usaha maupun konsumen (Az. Nasution, 2008:59).

Penyelesaian *non litigasi* yang dapat ditempuh oleh konsumen dan pelaku usaha dalam menyelesaikan perselisihannya dapat dilakukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang siap untuk menerima pengaduan dari konsumen dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Ketentuan Pasal 49 UU Perlindungan Konsumen secara umum telah membagi kewenangan BPSK menjadi dua kewenangan utama yakni, melakukan penyelesaian sengketa konsumen dan melakukan pengawasan terhadap klausula baku. Berkaitan dengan kedudukan BPSK tersebut, Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa apabila pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak memenuhi tuntutan ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha, dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui BPSK atau dengan cara mengajukan gugatan kepada badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Berdasarkan hal tersebut di atas, terdapat dua hal penting yaitu :

1. UU Perlindungan Konsumen memberikan alternatif penyelesaian melalui badan di luar sistem peradilan yang disebut dengan BPSK.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha bukanlah suatu pilihan eksekutif yang tidak dapat harus dipilih. Pilihan penyelesaian sengketa melalui BPSK adalah parallel atau sejajar dengan pilihan penyelesaian sengketa melalui badan peradilan (Yusuf Shofie, 2012:40).

UU Perlindungan Konsumen telah memberikan kedudukan yang sejajar kepada BPSK dengan lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa, sehingga BPSK memiliki kompetensi yang harus diakui, dan dihormati oleh lembaga lainnya.

Sengketa konsumen adalah sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen, umumnya sengketa ini meliputi ranah keperdataan, sehingga dalam penyelesaian sengketa pun terdapat beberapa alternatif pilihan, seperti melalui pengadilan maupun melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang disebut *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*. Terhadap adanya pilihan penyelesaian sengketa konsumen tersebut, masyarakat sendiri umumnya lebih condong memilih BPSK sebagai lembaga yang dipercaya untuk menyelesaikan masalahnya. Hal ini dikarenakan, keinginan masyarakat untuk mendapatkan *win-win solution*, bukan *win-lose* sebagaimana bentuk putusan akhir di pengadilan. Untuk mencapai sebuah solusi itu, dibutuhkan ketrampilan dan pengetahuan yang cukup dari pemandu musyawarah (konsiliator atau mediator) serta pendalaman budaya untuk mengikuti ritme para pihak yang bersengketa, dan BPSK digadang mampu memiliki kemampuan tersebut. Kelahiran BPSK ini juga sesuai dengan harapan masyarakat, pasalnya selain BPSK mengedepankan *win-win solution* dalam memutus suatu perkara, penyelesaian di BPSK relatif memerlukan waktu yang cepat dan tidak berbelit-belit 21 (dua puluh satu) hari sudah harus putus dan biayanya relatif lebih murah (Tami Rusli, 2009:92).

Berbagai keunggulan yang dimiliki BPSK dalam menyelesaikan sengketa tersebut seolah tidak mendapatkan dukungan dari berbagai unsur. Keberadaan BPSK yang diharapkan mampu menyelesaikan konflik antara pelaku usaha dengan konsumen secara konsiliasi malah semakin tidak mendapatkan perhatian yang baik dari pemerintah. Hal ini terbukti dengan banyaknya daerah yang belum memiliki BPSK bahkan dalam ranah yudikatif banyak putusan BPSK tidak mendapatkan kekuatan eksekutorial oleh pengadilan, bahkan dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Fakta di atas menunjukkan, bahwa masih terdapat ketidakpastian dalam penegakan hukum perlindungan konsumen. UU Perlindungan Konsumen yang seharusnya dapat menjadi dasar penegakan perlindungan konsumen serasa masih banyak celah, dan tidak berkuat jika dihadapkan dengan Undang-Undang yang lain. BPSK yang seharusnya menjadi tumpuan harapan bagi masyarakat dalam mencari keadilan atas haknya yang dirugikan oleh pelaku usaha, belum terlihat tajam dan berwibawa dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya putusan yang dibatalkan oleh pengadilan. Fakta tersebut juga secara tersirat menggambarkan bahwa selama ini apa yang telah diputus oleh BPSK seolah tidak mampu menyelesaikan masalah karena sulit mendapatkan kekuatan eksekutorial dan kekuatan hukum tetap oleh pengadilan, (masih dimungkinkan pembatalanya di muka pengadilan).

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah tinjauan yuridis pembatalan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam penyelesaian pelaksanaan perjanjian polis asuransi jiwa kredit menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/Pdt.Sus-BPSK/2020). Penelitian ini bersifat deskriptif, sebab hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan (Bambang Sunggono, 2016:24). Penelitian deskriptif mengarah kepada penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bertitik tolak dari pemasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Metode pendekatan dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan pembatalan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam penyelesaian pelaksanaan perjanjian polis asuransi jiwa kredit (Bambang Sunggono, 2016:24). Yuridis normatif melakukan telaah putusan Mahkamah Agung RI Nomor 54 K/Pdt.Sus-BPSK/2020.

Sumber Data

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum berupa peraturan-peraturan yaitu KUHD, KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti.
 - c. Bahan hukum tertier, yakni yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Penyelesaian Pelaksanaan Perjanjian Polis Asuransi Jiwa Kredit

Seiring dengan adanya amanah yang diberikan oleh pembuat Undang-Undang untuk memberikan perlindungan kepada konsumen agar tidak dirugikan oleh tindakan pelaku usaha, maka pembuat Undang-Undang memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa di luar persidangan, pengaturan penyelesaian sengketa di luar persidangan sudah diatur lebih dahulu melalui UUPerindungan Konsumen.

Keberadaan UUPerindungan Konsumen membuat terbentuknya lembaga khusus dalam menyelesaikan sengketa konsumen di luar persidangan yaitu BPSK yang selanjutnya diatur melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK

UU Perlindungan Konsumen mengamanatkan pembentukan BPSK pada setiap Pemerintah Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia. BPSK merupakan lembaga independen berfungsi untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan dan juga melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.

Tugas dan wewenang BPSK diatur dalam Pasal 52 UU Perlindungan Konsumen, dan secara khusus dijabarkan kembali dalam Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK yang juga mengatur tentang hukum acara untuk menyelesaikan sengketa konsumen di BPSK.

BPSK dalam tujuan pembentukannya, diharapkan dapat mempermudah, mempercepat dan memberikan suatu jaminan kepastian hukum bagi konsumen

untuk menuntut hak-hak perdatanya kepada pelaku usaha yang tidak benar. Selain itu dapat pula menjadi akses untuk mendapatkan informasi serta jaminan perlindungan hukum yang sama bagi konsumen dan pelaku usaha.

BPSK dalam penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen berwenang melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap bukti surat, dokumen, bukti barang, hasil uji laboratorium, dan bukti-bukti lain, baik yang diajukan oleh konsumen maupun oleh pelaku usaha. Prinsip penyelesaian sengketa di BPSK adalah cepat, murah dan sederhana (Muhammad Ghakari Purnando, 2015).

Penyelesaian sengketa dalam UU Perlindungan Konsumen di atur dalam Bab X yang terdiri dari 4 (empat) pasal, yang dimulai dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 48. Apabila dibaca rumusan yang diberikan dalam pasal-pasal tersebut terdapat 2 (dua) ketentuan pokok yang di atur dalam Bab XI UU Perlindungan Konsumen tentang BPSK yaitu:

1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui BPSK bukanlah suatu keharusan untuk ditempuh konsumen sebelum pada akhirnya sengketa tersebut diselesaikan melalui lembaga peradilan. Walaupun demikian, hasil putusan BPSK memiliki suatu daya hukum yang cukup untuk memberikan *shock therapy* bagi pelaku usaha yang nakal, karena putusan tersebut dapat dijadikan bukti permulaan dari penyidik. Ini berarti penyelesaian sengketa melalui BPSK tidak menghilangkan tanggung jawab pidana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengakomodasi kewenangan yang diberikan oleh UU Perlindungan Konsumen kepada BPSK untuk menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar larangan-larangan tertentu yang dikenakan bagi pelaku usaha. BPSK sebagai suatu lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dalam memutuskan pelaksanaan atau penetapan eksekusinya harus meminta keputusan dari Pengadilan.
2. UU Perlindungan Konsumen, membedakan jenis gugatan yang dapat diajukan ke BPSK berdasarkan *persona standi in judicio*. Rumusan Pasal 46 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
 - a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
 - b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
 - c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang

dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

d. Pemerintah atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit (Yusuf Shofie, 2012:49).

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana di maksud pada Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, tidak mencakup kemungkinan dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak bersengketa. Pada umumnya dalam setiap tahap proses penyelesaian sengketa selalu diupayakan untuk menyelesaikan secara damai diantara kedua belah pihak yang bersengketa.

Penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau BPSK dan tidak bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen. Dalam hal tidak tercapai kata sepakat mengenai persengketaan antara konsumen dengan pelaku usaha maka tindakan BPSK adalah menyerahkan kepada kedua belah pihak untuk memilih 3 (tiga) cara yang dianjurkan sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen yaitu melalui :

1. Arbitrase

Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa melalui peradilan arbitrase ini dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa jika para pihak tersebut telah mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian yang menjadi pokok sengketa atau mengadakan perjanjian arbitrase setelah timbulnya sengketa diantara mereka (Janus Sidabalok, 2014:81).

Apabila para pihak telah menyepakati penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase maka lembaga peradilan umum sudah tidak berkompoten untuk mengadili perkara sengketa konsumen.

2. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa yang biasa ditempuh di luar pengadilan. Konsiliasi ini dimungkinkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan UU Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen ini memiliki banyak kesamaan

dengan arbitrase dan juga menyerahkan kepada pihak ke 3 (tiga) untuk memberikan pendapatnya tentang sengketa yang disampaikan oleh para pihak. Walaupun demikian, pendapat dari konsiliasi tersebut tidak mengikat sebagaimana mengikatnya putusan arbitrase (Janus Sidabalok, 2014:83).

3. Mediasi

Mediasi merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui mediasi harus terlebih dahulu dengan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui mediasi. Kesepakatan ini dapat dilakukan sebelum timbulnya sengketa yaitu dengan memasukkan sebagai klausula perjanjian (*mediation clause agreement*) atau setelah timbul sengketa kemudian para pihak membuat kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui mediasi.

Berdasarkan dua cara tersebut lebih menguntungkan jika cara pertama yang ditempuh, karena para pihak yang bersengketa sejak awal telah menginginkan mediasi, sehingga kemungkinan berhasilnya proses mediasi lebih besar.

Kesepakatan penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum timbulnya sengketa konsumen sulit dilakukan, karena perjanjian antara produsen dengan konsumen biasanya tidak tertulis atau tidak dicantumkan klausula-klausula tertentu secara rinci, bahkan orang yang tidak terikat perjanjian dengan produsen pun dapat menuntut ganti kerugian, sehingga untuk sengketa konsumen lebih tepat digunakan *mediation submission* (Shidarta, 2010:62).

Akibat Hukum Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Penyelesaian Pelaksanaan Perjanjian Polis Asuransi Jiwa Kredit Oleh Pengadilan

Putusan BPSK diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK yang menyatakan bahwa putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, final berarti penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui BPSK harus berakhir dan selesai di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sedangkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan tersebut. Jadi dengan kata lain putusan tersebut tidak dapat diganggu gugat. Dalam putusan yang sudah menjadi tetap lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan tersebut. Jadi dengan kata lain putusan tersebut tidak dapat diganggu gugat. Dalam putusan yang sudah menjadi tetap ini terdapat tiga macam kekuatan yaitu kekuatan mengikat, kekuatan bukti, dan kekuatan

untuk dilaksanakan. Dengan kata lain selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi.

Pasal 42 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.

Putusan BPSK dapat dikatakan memenuhi ciri undang-undang arbitrase modern yang dapat membawa putusan arbitrase menjadi efektif, Undang-undang arbitrase menyampingkan campur tangan yang luas dari pihak peradilan umum. Apabila ditelaah lebih jauh mengenai kekuatan putusan BPSK, maka akan dihadapkan pada suatu ketidakpastian hukum dari beberapa ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang saling bertetangan. Pasal 56 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen jo Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK menyatakan bahwa konsumen atau pelaku usaha yang menolak putusan BPSK dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan BPSK diberitahukan.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/Pdt.Sus-BPSK/2020.

1. Kasus Posisi

Penelitian ini dilakukan terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/Pdt.Sus-BPSK/2020. Adapun para pihak dalam perkara ini adalah PT. *Commonwealth Life* sebagai pemohon kasasi dahulu pemohon melawan Muhamad Ridwan Sopian (termohon I) dan PT. Mitra Pinasthika Mustika *Finance Tbk* (PT. MPM *Finance*) Cabang Karawang sebagai termohon II kasasi dahulu para termohon.

Silang sengketa dalam kasus diantara para pihak adalah termohon mengajukan gugatan ke BPSK didasarkan pada suatu perjanjian (polis asuransi), sehingga seharusnya sengketa diselesaikan di tempat penyelesaian sengketa sebagaimana yang telah disepakati dan diperjanjikan dalam polis asuransi perihal penyelesaian sengketa telah disepakati dan diperjanjikan para pihak bahwa apabila terjadi sengketa antara penanggung dengan pihak yang berkepentingan atas polis yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka sengketa tersebut akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau melalui Pengadilan Negeri yang berwenang di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

2. Analisis Kasus

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sangsi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan

a. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 69/BPSK-KRW/XI/2018 tanggal 30 November 2018

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan pemohon telah dirugikan oleh termohon II;
- 3) Menghukum termohon II untuk menyelesaikan hutang pemohon kepada termohon I senilai uang pertanggungan;
- 4) Menghukum termohon I untuk menyerahkan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan Merk Suzuki Type ARK15FGX 4X2AT, Nomor Polisi T 1204 FY, Nomor Mesin K15BT1005299, Nomor Rangka MHYANC22SJJ105043, Tahun Pembuatan 2018;
- 5) Memerintahkan kepada Panitera Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang pada Provinsi Jawa Barat untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Pengadilan Negeri Kelas I.B Karawang untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk keperluan itu mengenai BPSK ini; Pemohon terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karawang.

b. Putusan Pengadilan Negeri Kerawang memberikan putusan dengan Nomor 103/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Kwg

Pengadilan Negeri Kerawang memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menolak permohonan keberatan dari pemohon tersebut;
- 2) Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 831.000 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Commonwealth Life dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 103/Pdt.SusBPSK/2018/PN.Kwg., tanggal 12 Maret 2019 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor Nomor 69/BPSKKRW/XI/2018 tanggal 30 November 2018.

Mahkamah Agung mengadili sendiri yang putusannya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;
- 2) Menghukum para termohon kasasi/para termohon untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

KESIMPULAN

1. Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam penyelesaian pelaksanaan perjanjian polis asuransi jiwa kredit adalah berwenang dalam menyelesaikan sengketa asuransi di luar pengadilan sepanjang belum adanya pengaturan lebih khusus dalam tingkat undang-undang yang menyatakan pencabutan kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen ataupun penentuan lembaga khusus dalam penyelesaian sengketa asuransi sehingga BPSK tetap dapat melakukan penyelesaian sengketa asuransi di luar pengadilan.
2. Akibat hukum pembatalan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam penyelesaian pelaksanaan perjanjian polis asuransi jiwa kredit oleh pengadilan adalah putusan tersebut bersifat final dan mengikat para pihak, sehingga para pihak wajib melaksanakan segala ketetapan yang telah diputuskan oleh badan peradilan.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/Pdt.Sus-BPSK/2020 adalah pokok sengketa dalam perkara mengenai pelaksanaan perjanjian/polis asuransi jiwa kredit yang merupakan sengketa ingkar janji bukan sengketa konsumen sehingga BPSK Kabupaten Karawang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut dan membatalkan 69 Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 103/Pdt.SusBPSK/2018/PN.Kwg yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 69/BPSKKRW/XI/2018 tanggal 30 November 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- ; *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002,
- A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2005.

- Az. Nasution. *Hukum Perindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 2008.
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Bambang Sunggono., *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2016.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2009.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013. Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2008.
- H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Jilid 6 Hukum Perdagangan, Djambatan, Jakarta, 2012.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Madju, Bandung, 2000.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- J.Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004. Mariam Darus Badruzaman., *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2004.
- ; *KUH.Perdata Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 2003
- ; *Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2000.
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2006.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2015. R. Subekti. *Aneka Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 2002.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Indonesia*, Intermedia, Bandung, 2017.
- , *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 2002
- Salim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerata*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Santoso Poejosoebroto, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungjawaban Jiwa di Indonesia*, Bharata, Jakarta, 2009.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2010.
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008.

-----, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta. 2006

Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang
Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum*,
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Zumrotin K. Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, YLKI, Jakarta, 2015.